

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

1. Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memrintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Rantau Gedang

Pada Tanggal, 06 Mei 11 - 2023


KEPALA DESA RANTAU GEDANG


SAIRIN

Diundangkan di Desa Rantau Gedang

Pada Tanggal : 06-11 - 2023

SEKRETARIS DESA RANTAU GEDANG



MUSODDIK

LEMBARAN DESA RANTAU GEDANG TAHUN 2023 NOMOR.37